



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 452 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU
DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP III TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria Tahap III Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP III TAHUN 2024.

- KESATU : Memberikan Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
 - b. penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan/atau berdomisili di Kabupaten Bantul; dan
 - c. telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan MOP pada Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
 7. Yang Bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 452 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA
TAHAP III TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1	Bayu Purnomo Jati	Suren Wetan RT.002 Canden Jetis	Rp. 1.000.000,00
2	Maulana	Sawo RT.006 Wirokerten Banguntapan	Rp. 1.000.000,00
3	Oktavia Elyanto	Nitiprayan RT.004 Ngestiharjo Kasih	Rp. 1.000.000,00
4	Suyanto	Maguwo RT.018 Banguntapan Banguntapan	Rp. 1.000.000,00
JUMLAH			Rp. 4.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH